



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 158 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
PERIODE TAHUN 2020-2022**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat melalui pengaturan syarat-syarat kerja, pengaturan pengupahan, pengaturan perlindungan sosial dan pengaturan Kelembagaan Hubungan Industrial perlu ditetapkan pengupahan secara demokratis;
- b. bahwa Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 114 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Samosir Periode Tahun 2017-2019, tanggal 08 Mei Tahun 2018 sudah habis masa berlakunya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Samosir Periode Tahun 2020-2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3989);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);

6. Instruksi...../

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
10. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 44 Seri F, Nomor 403);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Samosir Periode Tahun 2020-2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini;

KEDUA

: Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:


1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Samosir tentang kebijakan yang perlu diambil mengenai prinsip-prinsip pengupahan baik untuk jangka panjang dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, sosial dan ketenagakerjaan serta perkembangan ekonomi;
2. Melakukan koordinasi untuk mendapatkan keterangan data tentang pengupahan, ketenagakerjaan dan perkembangan ekonomi baik dari Interaksi Pemerintah, Swasta, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Buruh maupun Lembaga Ketenagakerjaan lainnya;
3. Melakukan Penelitian, Analisa dan Pengkajian untuk Pengembangan sistem pengupahan;
4. Mengajukan usul Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) kepada Bupati Samosir melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir oleh Gubernur Sumatera Utara;
5. Dalam proses pengajuan usul penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK), Dewan Pengupahan Daerah (DEPEDA) Kabupaten Samosir dapat berkonsultasi dengan Dewan Pengupahan Daerah (DEPEDA) Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Samosir termasuk penerapan system pengupahan di daerah, kepada Bupati Samosir secara periodik.

KETIGA...../

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Samosir dapat membentuk komisi yang jumlah anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Dewan Pengupahan Daerah (DEPEDA) Kabupaten Samosir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh petugas sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Samosir.
- KELIMA : Masa jabatan anggota Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Samosir ditetapkan 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 dan dapat diangkat kembali;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 20 MEI 2020

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Ketenagakerjaan RI, di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara, di Medan;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provsu, di Medan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Samosir;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 158 TAHUN 2020


TANGGAL : 20 MEI 2020

**TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN
DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
PERIODE TAHUN 2020-2022**

**SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENGUPAHAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
PERIODE TAHUN 2020-2022**

- I. Pembina : Bupati Samosir.
- II. Wakil Pembina : Wakil Bupati Samosir.
- III. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- IV. Wakil Penanggung jawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Samosir.
- V. Ketua/ Anggota : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir.
- VI. Wakil Ketua/ Anggota : Robert Tua Siregar, Ph.D (Pakar dari Perguruan Tinggi Universitas Simalungun).
- VII. Sekretaris/ Anggota : Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir.
- VIII. Anggota : 1. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Samosir;
2. Kepala Bagian Hukum Setdakab Samosir;
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setdakab Samosir;
4. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir;
5. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
6. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
7. Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
8. Kepala Seksi Pengendalian dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
9. Ketua DPC F.SPTI - K.SPSI Kabupaten Samosir;
10. Sekretaris DPC F.SPTI - K.SPSI Kabupaten Samosir;
11. Maretson Limbong (DPC F SPTI - K SPSI Kabupaten Samosir);
12. Wakil Sekretaris DPC SBSI 1992 Kabupaten Samosir;
13. Sekretaris APINDO Kabupaten Samosir;
14. Bidang Hubungan Dalam Negeri dan Pemerintahan APINDO Kabupaten Samosir;
15. Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial APINDO Kabupaten Samosir;
16. Ketua PHRI Kabupaten Samosir.
- IX. Sekretariat : 1. Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
2. Kepala Seksi Pelatihan dan Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
3. Jalebar Sitanggung, SE (Staf Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir);

BUPATI SAMOSIR,



RAPIHIN SIMBOLON